



## WALI KOTA CIREBON

Cirebon, 22 Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah  
3. Pimpinan BUMN dan BUMD  
4. Pelaku Usaha  
5. Pengelola atau Penanggungjawab Tempat/Kegiatan/Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum  
6. Ketua RW dan Ketua RT  
7. Masyarakat Kota Cirebon

di

CIREBON

### SURAT EDARAN

Nomor : 443/SE.126-PEM

### TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA  
PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARANCORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19) PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022  
DI KOTA CIREBON

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dalam Pelaksanaan Ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021, serta dengan memperhatikan kriteria level situasi pandemi Covid-19 di Kota Cirebon, maka perlu menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan dan Fasilitas Umum, wajib melaksanakan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;



2. Melaksanakan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun yang dimulai pada tanggal 27 Desember 2021 dan secara teknis dikordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon;
3. Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
4. Perayaan Natal Tahun 2021 pada saat Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
  - b. gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
  - c. pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021:
    - 1) hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah keluarga;
    - 2) dilaksanakan di ruang terbuka;
    - 3) apabila dilaksanakan di gereja, dianjurkan untuk diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;
    - 4) jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
    - 5) jam operasional gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja paling lama sampai jam 22.00 waktu setempat.
  - d. dalam pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021, pengelola gereja wajib:
    - 1) menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
    - 2) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
    - 3) melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
    - 4) menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
    - 5) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
    - 6) menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
    - 7) mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
    - 8) mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
    - 9) melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
    - 10) menyediakan cadangan masker medis;
    - 11) melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;



- 12) menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui untuk beribadah di rumah;
  - 13) kotak amal atau kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
  - 14) memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
  - 15) memastikan gereja atau tempat pelaksanaan ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
  - 16) tidak mengadakan jamuan makan bersama; dan
  - 17) memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:
    - a) pendeta, pastur, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan
    - b) pendeta, pastur, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
  - e. peserta Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 wajib:
    - 1) menggunakan masker dengan baik dan benar;
    - 2) menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
    - 3) menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
    - 4) dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
    - 5) tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
    - 6) tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah;
    - 7) membawa perlengkapan peribadatan masing- masing; dan
    - 8) menghindari kontak fisik atau bersalaman.
  - f. dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar.
5. Membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
- a. kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton;
  - b. kegiatan yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang; dan
  - c. pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat melalui penetapan ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap bagi seluruh jenis kendaraan (roda 4 dan roda 2) diluar aglomerasi wilayah Cirebon Raya dengan pengaturan sebagai berikut :
    - 1) ruas jalan Jalan Tuparev satu arah dari Barat (wilayah hukum Polres Cirebon Kota), Jalan Kalijaga, Jalan Jenderal Soedirman, Jalan Siliwangi Utara (Depan eks Bakorwil) dan ruas-ruas jalan lainnya yang ditentukan oleh Polres Cirebon Kota sesuai kewenangan diskresi.
    - 2) ketentuan waktu pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap adalah :
      - a) pada tanggal 24 dan 31 Desember 2021 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
      - b) pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
      - c) pada tanggal 1 dan 2 Januari 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.



6. Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
7. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar Daerah, maka:
  - a. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
  - b. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
    - 1) wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan *Rapid Test Antigen* 1 x 24 jam; dan
    - 2) untuk orang yang belum divaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.
  - c. syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
  - d. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat.
8. Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/*Mall*:
  - a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
  - b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
  - c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari *Mall*/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
  - d. meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan *Mall*, kecuali pameran UMKM;
  - e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan *Mall* yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan *Mall* serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  - f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/*Mall* dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
9. Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
  - a. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
  - b. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
  - c. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
  - d. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;



- e. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
  - f. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
  - g. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.
10. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum, restoran/rumah makan, *café*, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya serta kegiatan usaha pariwisata pada bidang usaha hiburan malam, karaoke dan panti pijat pada tanggal 24 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 dapat beroperasi sampai dengan maksimal Pukul 22.00 WIB;
11. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi dengan ketentuan :
- a. pengelola/penanggung jawab fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya wajib memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
  - b. bagi pengelola/penanggung jawab fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi diberi sanksi pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.
12. Pelanggaran terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan dilakukan tindakan penghentian/pembubaran/penutupan kegiatan dan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini berlaku mulai tanggal **24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022**.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA CIREBON,



Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Tembusan :

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- 4. Yth. Komandan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon;
- 5. Yth. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
- 6. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.